

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kebumen memiliki Ibukota yang berada di Kecamatan Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah seluas 1.281,21 Km². Luas tersebut sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah, sedangkan di beberapa bagian merupakan wilayah daerah pantai dan wilayah pegunungan. Kabupaten Kebumen terbagi atas 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan memiliki 449 desa dengan mempunyai total 1.930 buah jumlah Rukun Warga (RW) kemudian total 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Kebumen memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Kebumen. Diluar Kecamatan Kebumen, kecamatan lainnya yang begitu signifikan yaitu Gombong, Karanganyar, Kutowinangun, Ayah, Petanahan serta Prembun.

Keberadaan Kebumen berada di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Kabupaten Kebumen dapat dilihat secara geografis berbatasan di sekelilingnya dimana :

- a. Batas wilayah sebelah Barat yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
- b. Batas wilayah sebelah Timur yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo
- c. Batas wilayah sebelah Selatan yaitu Samudera Indonesia
- d. Batas wilayah sebelah Utara yaitu Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah seluas 1.281,21 Km². Kabupaten Kebumen bagian Selatan merupakan dataran rendah, sedangkan Kabupaten Kebumen bagian Utara merupakan jejeran pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu Kabupaten Kebumen bagian Barat wilayah Gombong didominasi oleh Kawasan Karst Gombong Selatan

berupa bentuk pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan berarah utara-selatan. Wilayah ini mempunyai lebih dari seratus gua berstalaktit dan stalagmit. Sementara itu memiliki panjang pantai sekitar 53 Km yang sebagian besar adalah pantai dengan fenomena gumuk pasir.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen, sekitar 49.768 hektare atau 31,04% merupakan lahan sawah, sedangkan 108.343,50 hektare atau 68,96% sisanya merupakan lahan kering. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar lahan sawah memiliki sistem irigasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam satu tahun. Sementara itu, sebagian lainnya merupakan sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa wilayah juga memungkinkan untuk ditanami dua kali setahun, serta sekitar 11,25% merupakan sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai area bangunan seluas 40.985,00 hektare (37,73%), tegalan atau kebun seluas 33.777,00 hektare (33,57%), dan hutan negara seluas 22.861,00 hektare (21,08%). Selebihnya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, lahan yang sementara tidak diolah, serta jenis tanah lainnya.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kebumen

Secara detail, jumlah dan perkembangan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	2022	697.439	679.386	1.376.825
2.	2023	708.362	689.193	1.397.555
3	2024	717.100	697.600	1.414.700
Jumlah		2.122.901	2.066.179	4.189.080

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kebumen mencatat jumlah penduduk sebesar 4.189.080 jiwa pada periode 2022 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki sebanyak 2.122.901 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.066.179 jiwa. Pada tahun 2024, angka penduduk mencapai

puncaknya selama tiga tahun terakhir dengan total 1.414.700 jiwa, sedangkan tahun 2022, tercatat tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.376.825 jiwa. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, Kecamatan Kebumen tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni melebihi 140 ribu jiwa setiap tahunnya. Sebaliknya, Kecamatan Padureso menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, dengan total populasi kurang dari 18 ribu jiwa pada periode yang sama. Dinamika jumlah penduduk tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu daerah, khususnya dalam aspek perekonomian. Adapun distribusi kelompok usia penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kelompok Usia Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024

Kelompok Umur (Tahun)	2022	2023	2024
0-14	304.228	309.222	311.200
15-64	942.967	957.177	966.600
65-75+	129.630	131.156	137.100

Data pada tabel menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Informasi tersebut memperlihatkan jumlah penduduk pada setiap rentang usia beserta total keseluruhannya. Berdasarkan data tersebut, kelompok usia 15-64 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 942.967 jiwa pada tahun 2022, meningkat menjadi 957.177 jiwa pada tahun 2023, dan kembali bertambah menjadi 966.600 jiwa pada tahun 2024. Selanjutnya kelompok usia 0-14 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah 304.228 jiwa pada tahun 2022, 309.222 pada tahun 2023, dan 311.200 pada 2024. Adapun kelompok usia 65 tahun ke atas tercatat sebagai kelompok dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Berdasarkan data tersebut, struktur penduduk Kabupaten Kebumen pada periode 2022-2024 didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun yang termasuk kategori usia produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kebumen

memiliki potensi sumber daya manusia yang besar karena tingginya proporsi penduduk usia kerja. Bupati Kabupaten Kebumen menilai bahwa situasi bonus demografi ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja. Melalui perluasan program pelatihan, diharapkan para pencari kerja tidak hanya mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.

Pada prinsipnya, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar lebih produktif serta mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan berkontribusi bagi pembangunan secara luas maupun pertumbuhan ekonomi secara khusus. Sementara itu, tingginya persentase penduduk lanjut usia menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan kesehatan dan perawatan akan semakin meningkat di masa mendatang. Jumlah lansia yang besar tersebut menjadi penanda bahwa permintaan atas layanan kesehatan dan perawatan diperkirakan terus bertambah dan perlu dipersiapkan sejak dini.

2.2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan HM Sarbini No.85 Kebumen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan digabungkan dengan urusan Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah yang sebelumnya berada pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sehingga terbentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, dengan terbitkannya Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, dinas tersebut melaksanakan seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2.2.1 Tugas Pokok Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perindustrian, perdagangan, serta koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dan program kerja di sektor perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di sektor perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. mengimplementasikan kebijakan pada sektor perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan urusan perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menyelenggarakan administrasi dinas;

- g. mengendalikan pelaksanaan kewajiban UPT yang berada di bawah dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan arahan bupati.

Dimana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dinas memiliki susunan organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Sarana Perdagangan;
5. Bidang Pengembangan Perdagangan;
6. Bidang Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah;
7. UPT

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 7 yang disingkat dengan UPTD di Disperindag KUKM terdiri dari 2 UPTD yang mempunyai tugas serta fungsi yang tidak sama yaitu :

1. UPTD Metrologi Legal yang tugas pokok kemudian fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 143 Tahun 2021
2. UPTD Pasar yang tugas pokok serta fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 142 Tahun 2021

Sedangkan UPTD Pasar di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 4 (empat) UPTD Pasar yaitu :

1. UPTD Pasar I mencakup pengelolaan Pasar Prembun, Pasar Kebekelan, Pasar Kelapa Prembun, Pasar Tlogopragoto, Pasar Kutowinangun 1, Pasar Kutowinangun 2, Pasar Ungaran, Pasar Ambal, serta Pasar Jatisari;
2. UPTD Pasar II bertanggungjawab atas Pasar Tumenggungan, Pasar Burung dan Klitikan, Pasar Indrakila, Pasar Sruni, Pasar Bocor, Pasar Hewan Tamanrejo, Pasar Dorowati, serta Pasar Hewan Argopeni;
3. UPTD Pasar III membawahi Pasar Karanganyar, Pasar Giwangretno, Pasar Karangjambu, Pasar Sidomulyo, Pasar Caruban, Pasar Petanahan, Pasar Puring,

Pasar Tanjungsari, Pasar Jogosimo, Pasar Kritig, Pasar Hewan Karanganyar, serta Pasar Karanggayam; kemudian

4. UPTD Pasar IV mengelola Pasar Wonokriyo, Pasar Kayu Gombang, Pasar Kuwarasan, Pasar Karangari, Pasar Banyumudal, Pasar Demangsari, Pasar Ayah, Pasar Rowokele, Pasar Jatiluhur, Pasar Candirenggo, dan Pasar Hewan Purbowangi.

2.3 Kapal Mendoan

Kapal Mendoan adalah pusat kuliner yang terletak di Jl. Pahlawan, Kebumen, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kapal Mendoan merupakan salah satu kawasan pusat kuliner yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Alun-alun Kebumen. Kawasan ini dirancang sebagai lokasi relokasi pedagang lama yang sebelumnya berjualan di sepanjang tepi alun-alun dan kawasan pusat kota. Penamaan “Kapal Mendoan” muncul tidak merujuk pada kuliner khas Kebumen yang umum dijumpai. Tempat ini sebenarnya merupakan singkatan dari “Mangan Enak Karo Dolan”, atau “Makan Enak Sambil Main” dalam Bahasa Indonesia.

Kapal Mendoan adalah pusat kuliner baru di Kabupaten Kebumen. Lokasinya berada di Alun-alun Kebumen, membuatnya selalu menarik minat pengunjung yang datang untuk bersantai dan berwisata di destinasi tersebut. Kapal Mendoan dibangun untuk menciptakan ruang berdagang yang lebih tertib, bersih, dan layak, sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung Alun-alun yang merupakan pusat aktivitas masyarakat. Kawasan ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti kios permanen, area makan, listrik, air, tempat sampah, serta ruang publik yang dirancang agar pedagang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih teratur.

Lokasi Kapal Mendoan masih berada dalam kawasan Alun-alun Kebumen, sehingga tetap mempertahankan kedekatan pedagang dengan pusat keramaian. Hal ini menjadi strategi pemerintah untuk memastikan kegiatan ekonomi para pedagang tetap berjalan setelah relokasi dilakukan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan relokasi dan pengelolaan kawasan ini menghadapi berbagai tantangan seperti masih

adanya kios kosong pada shift pagi, tingkat kunjungan yang belum merata, serta perbedaan kesiapan pedagang dalam beradaptasi dengan aturan baru.

Secara umum, Kapal Mendoan berfungsi sebagai titik penting dalam upaya pemerintah mewujudkan tata kelola PKL yang lebih tertib serta peningkatan estetika kawasan kota. Selain menjadi pusat kuliner, kawasan ini juga berperan sebagai ruang publik yang memperkuat identitas Kabupaten Kebumen melalui penyajian makanan, aktivitas UMKM, serta interaksi sosial masyarakat.

2.4 Kebijakan Relokasi Kapal Mendoan

Relokasi Kapal Mendoan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditujukan untuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kebumen agar tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Sebelum relokasi dilakukan, pedagang menempati area trotoar, tepi jalan, dan sudut-sudut Alun-alun tanpa pengaturan yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan aktivitas perdagangan, penurunan kualitas estetika ruang publik, serta berbagai persoalan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsinya.

Kebijakan relokasi kemudian dirumuskan sebagai langkah strategis untuk menata ulang kawasan Alun-alun sekaligus memberikan tempat berdagang yang lebih layak bagi PKL. Pemerintah membangun area khusus yang diberi nama Kapal Mendoan, sebuah zona kuliner baru yang dirancang dengan konsep bangunan menyerupai kapal dan difokuskan pada pedagang makanan khas Kebumen. Tujuannya bukan hanya memindahkan pedagang, tetapi juga menciptakan identitas kuliner yang dapat menjadi daya tarik wisata kota.

Relokasi dilaksanakan secara bertahap dengan pendataan pedagang lama, penentuan pembagian kios, serta penyusunan aturan dan alur operasional. Pemerintah melalui Disperindag KUKM, Satpol PP, dan UPT Kapal Mendoan melakukan sosialisasi mengenai prosedur relokasi, hak dan kewajiban pedagang, serta teknis pemanfaatan fasilitas. Tahap ini dikembangkan agar pedagang dapat beradaptasi dan memahami sistem penataan yang baru.

Kapal Mendoan kemudian berfungsi sebagai pusat kuliner terpadu yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti kios permanen, listrik, air bersih, tempat sampah, area makan, dan pengawasan keamanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan pedagang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kebersihan, serta menjalankan usaha dalam lingkungan yang lebih teratur. Namun, pelaksanaan relokasi tidak lepas dari berbagai dinamika. Beberapa pedagang mengalami kesulitan beradaptasi dengan aturan baru, sementara sebagian lainnya menghadapi tantangan terkait pembagian kios, perbedaan jumlah pengunjung antara pagi dan sore, serta tingkat pemanfaatan kios yang belum merata. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan penataan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, relokasi Kapal Mendoan menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola PKL di pusat kota Kebumen. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menata kawasan kota, tetapi juga memberikan ruang usaha yang lebih layak, meningkatkan nilai ekonomi lokal, dan memperkuat identitas Alun-alun sebagai ruang publik utama. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Kapal Mendoan diharapkan dapat menjadi model penataan PKL yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2.5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Kebumen. Perda ini disusun sebagai respon atas meningkatnya jumlah PKL yang di satu sisi berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan seperti gangguan terhadap ketertiban, kebersihan, estetika kota, serta fungsi fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya kebijakan yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberdayakan PKL agar dapat berkembang secara lebih terstruktur.

Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa penataan PKL merupakan upaya pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penetapan lokasi, pemindahan, penertiban, hingga penghapusan lokasi PKL dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi PKL bukan sekadar tindakan pemindahan, tetapi bagian dari strategi penataan yang lebih luas untuk menciptakan keteraturan ruang publik. Lebih lanjut, Perda ini secara eksplisit mengatur mekanisme relokasi PKL. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Relokasi tersebut dilakukan berdasarkan penetapan lokasi binaan oleh Bupati, yang terdiri dari lokasi permanen maupun sementara, dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, ketertiban, keamanan, serta kenyamanan lingkungan. Dengan demikian, relokasi PKL memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bagian dari kebijakan yang terencana.

Selain itu, Perda juga mengatur kewajiban dan larangan bagi PKL, seperti kewajiban menempati lokasi yang telah ditentukan serta larangan berjualan di fasilitas umum yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan relokasi, karena PKL yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dengan adanya aturan tersebut, relokasi tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks implementasi, Perda ini juga menekankan aspek pemberdayaan, di mana pemerintah daerah tidak hanya memindahkan PKL, tetapi juga memberikan dukungan berupa fasilitas, pelatihan, bantuan sarana usaha, hingga akses permodalan. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, bukan sekadar memindahkan lokasi usaha mereka.

2.6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum & Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan regulasi yang menjadi dasar dalam menjaga keteraturan ruang publik serta menciptakan kondisi lingkungan

yang aman dan tertib di Kabupaten Kebumen. Perda ini tidak secara khusus mengatur relokasi PKL seperti Perda sebelumnya, namun memiliki keterkaitan yang kuat karena mengatur penggunaan ruang publik, kegiatan usaha, serta larangan-larangan yang secara langsung menyangkut aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam Perda ini, PKL didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak dengan memanfaatkan fasilitas umum atau lahan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Definisi ini menunjukkan bahwa aktivitas PKL sangat berkaitan dengan penggunaan ruang publik, sehingga keberadaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Keterkaitan utama Perda ini dengan relokasi PKL dapat dilihat pada ketentuan mengenai tertib usaha dan penggunaan fasilitas umum. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha, termasuk berdagang, di jalan, taman, halte, dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menertibkan PKL yang berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan, sekaligus mendorong kebijakan relokasi ke tempat yang telah ditentukan secara resmi. Selain itu, Perda ini juga mengatur larangan penyalahgunaan fasilitas umum, seperti mendirikan kios, warung, atau meninggalkan perlengkapan dagang di area publik. Hal ini semakin memperkuat urgensi relokasi PKL, karena aktivitas berdagang di ruang publik tanpa izin dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam konteks implementasi, Perda ini memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Penertiban tersebut merupakan tindakan penegakan peraturan daerah yang bersifat represif non-yustisial terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, Satpol PP berperan sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa kebijakan relokasi PKL dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Perda ini juga menekankan pentingnya ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan

usaha, penggunaan jalan, serta pemanfaatan fasilitas umum. Oleh karena itu, relokasi PKL dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

2.7 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi & Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima merupakan regulasi teknis yang menjadi landasan operasional dalam penataan aktivitas PKL di Kabupaten Kebumen. Peraturan ini hadir sebagai turunan kebijakan dari Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL, dengan fokus utama pada pengaturan lokasi berjualan serta waktu operasional PKL agar lebih tertib, teratur, dan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan sarana usaha baik bergerak maupun tidak bergerak, serta menggunakan fasilitas umum dan prasarana kota yang bersifat sementara atau tidak permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL memiliki potensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, terutama ketika aktivitas perdagangan dilakukan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan seperti trotoar, bahu jalan, dan kawasan publik.

Peraturan Bupati ini secara substansial mengatur penetapan lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi PKL untuk berjualan. Lokasi yang diperbolehkan kemudian ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang bersifat lebih teknis, sehingga hanya PKL yang berada pada lokasi yang telah ditentukan yang diperbolehkan menjalankan usaha. Sebaliknya, PKL yang berjualan di luar lokasi tersebut dikategorikan melanggar ketentuan dan dapat dikenakan penertiban. Selain pengaturan lokasi, Peraturan Bupati ini juga mengatur jadwal usaha PKL, terutama pada lokasi-lokasi yang bersifat sementara atau terjadwal. Pengaturan waktu ini bertujuan untuk menghindari benturan fungsi ruang publik, seperti penggunaan jalan dan fasilitas umum yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat

luas. Dengan adanya pengaturan jadwal, aktivitas PKL dapat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan relokasi PKL, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar legitimasi kebijakan. Relokasi PKL, seperti pemindahan dari kawasan Alun-alun Kebumen ke kawasan Kapal Mendoan, dilakukan karena lokasi awal tidak termasuk dalam kategori lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas PKL berdasarkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, relokasi bukan hanya kebijakan administratif, tetapi merupakan konsekuensi dari penegakan regulasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, peraturan ini juga memperkuat mekanisme pengendalian PKL melalui pembagian jenis lokasi, seperti lokasi permanen dan lokasi sementara yang masing-masing memiliki karakteristik dan pengaturan tersendiri. Lokasi permanen seperti pusat kuliner (misalnya Kapal Mendoan) menjadi tujuan utama relokasi karena telah disiapkan secara khusus untuk menampung aktivitas PKL secara lebih teratur dan terpusat.